

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan pelaksanaan praktek perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus dan menjelaskan penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus serta melakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan sewa menyewa mobil rental dan penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi dengan tolak ukur menurut perspektif hukum Islam, dengan tolak ukur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum fiqih yang berlaku. Pedoman pelaksanaan dan penyelesaian kasus sengketa wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus mengacu pada ketentuan *Fiqih Ijarah* dengan melibatkan pihak yang menyewakan barang (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi secara akurat. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek secara alamiah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus dilihat dari segi akad, rukun dan syarat sewa menyewa telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan *Fiqih Ijarah*. Namun masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam menjalankan perjanjian sewa menyewa, hal itu yang menyebabkan masih terjadinya kasus ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus, tak jarang kasus wanprestasi tersebut menyebabkan pihak rental mengalami kerugian secara finansial. Penyelesaian yang ditempuh oleh pihak Maximal Rentcar Kudus yakni menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat dan mediasi, pihak rental juga menuntut adanya ganti rugi atas kerugian yang dialaminya kepada penyewa sebagai bentuk pertanggung jawaban penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya.

Kata Kunci : sewa menyewa, fiqih ijarah, wanprestasi, ganti rugi.